



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN PENGELOLAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI
TRANS JOGJA DENGAN SISTEM *BUY THE SERVICE* KEPADA PT. ANINDYA
MITRA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan sistem transportasi perkotaan dengan sistem *buy the service* khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum perkotaan yang saling terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau serta mengembangkan jaringan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah telah membangun Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy the Service* Kepada PT Anindya Mitra Internasional;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA DENGAN SISTEM *BUY THE SERVICE* KEPADA PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas.
5. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

6. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang selanjutnya disingkat PT. AMI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Trans Jogja adalah sistem pengelolaan angkutan penumpang umum bersubsidi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem *buy the service* atau membeli pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah sistem angkutan penumpang umum di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan penumpang umum berupa mobil bus.
9. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
12. Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum adalah tempat perhentian Bus Trans Jogja yang berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang terdiri atas halte dan tempat perhentian bus.
13. Tempat Perhentian Bus yang selanjutnya disingkat TPB adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang tidak dilengkapi dengan bangunan.

14. Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja baik secara manual maupun elektronik.
15. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi Sistem Tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (fleet management system), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
16. Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. AMI untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat Armada berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
17. Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. AMI untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Sistem Tiket berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
18. Koridor adalah identitas jalur dari titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir (tujuan) sesuai dengan dokumen perencanaan.
19. Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang ditetapkan oleh PT. AMI dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional.
20. Jaringan Layanan Sistem Trans Jogja adalah kumpulan dari seluruh Rute Layanan baik dalam satu Koridor, lintas Koridor maupun luar Koridor dengan sebagian rute melalui Koridor Trans Jogja.
21. Biaya Pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Service adalah biaya yang terdiri dari Biaya Pokok, Biaya Pendukung dan Tingkat Keuntungan yang wajar bagi PT. AMI.

22. *Buy the Service* adalah mekanisme pembelian pelayanan angkutan perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY kepada operator angkutan dengan prinsip subsidi.
23. *Lump Sum* adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman penugasan dan penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur ini yaitu untuk:
- a. memberikan penugasan kepada PT. AMI dalam menyelenggarakan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Dengan Sistem *Buy The Service*;
 - b. memberikan pelayanan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja bagi masyarakat sesuai dengan SPM; dan
 - c. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, mudah, nyaman, terjangkau dan berkualitas serta terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.

BAB II
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN/ATAU
PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN
BERSUBSIDI TRANS JOGJA

Pasal 3

- (1) Perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja mengacu pada dokumen perencanaan.
- (2) Perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan persetujuan Gubernur oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam proses pemberian persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat meminta masukan dari unsur pakar atau akademisi.

BAB III
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SISTEM
ANGKUTAN PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk:
 - a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - b. menetapkan SPM;
 - c. mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
 - d. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;

- e. menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; dan
 - f. menetapkan dukungan anggaran dan mekanisme penyaluran dukungan anggaran kepada PT. AMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan e dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan.
- (4) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilimpahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. merencanakan, membangun dan memelihara prasarana pendukung operasional Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- b. menetapkan kebijakan operasionalisasi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- c. membangun dan memelihara jalur pejalan kaki dan/atau fasilitas pesepeda dari dan ke tempat perhentian serta fasilitas jalan lainnya;
- d. mengatur rute angkutan umum di luar Trans Jogja yang bersinggungan dan/atau berimpitan dengan Jaringan Layanan Trans Jogja;
- e. mengatur manajemen lalu lintas yang mendukung Trans Jogja;
- f. menetapkan kebijakan pengembangan wilayah yang berorientasi pada akses angkutan umum (*transit-oriented development*); dan
- g. mengevaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja secara periodik.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN SISTEM ANGKUTAN
PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab dan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan publik berupa penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan,
 - b. pengoperasian,
 - c. pengendalian, dan
 - d. pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditugaskan kepada PT. AMI.
- (2) Pemerintah Daerah dan PT. AMI wajib mengadakan kontrak kinerja yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk indikator kinerja kunci dan mekanisme evaluasi kinerja manajemen.

BAB V
PENUGASAN PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN
PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja diserahkan kepada PT. AMI dengan mekanisme penugasan yang didukung dengan pendanaan berupa subsidi.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara *Lump Sum*.

BAB VI
PENGOPERASIAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN
BERSUBSIDI TRANS JOGJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas:

- a. subsidi;
- b. pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain; dan
- c. mengusulkan tarif layanan angkutan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berkewajiban:

- a. memberikan layanan angkutan penumpang yang memenuhi SPM;
- b. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10, PT. AMI wajib membuat dan senantiasa tunduk pada panduan pelaksanaan manajemen perusahaan yang paling kurang meliputi:

- a. panduan tentang pengoperasian Bus Trans Jogja;
- b. panduan tentang pendanaan pengoperasian Bus Trans Jogja;
- c. panduan tentang kebijakan keuangan terkait pendapatan dan pengeluaran perusahaan;
- d. panduan tentang pengelolaan aset;
- e. panduan tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan;
- f. panduan tentang kerjasama PT. AMI dengan pihak ketiga;

- g. panduan tentang sumber daya manusia; dan
- h. panduan tentang sistem informasi bagi masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PT. AMI diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- b. mengoperasikan dan merawat sarana dan prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- c. mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
- d. mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian Armada;
- e. mengelola dan mengendalikan Sistem Tiket;
- f. mengatur Sumber Daya Manusia;
- g. melakukan pengambilalihan sementara tanggung jawab Operator Armada pada Rute Layanan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1. apabila pengadilan memutuskan Operator Armada bersalah atas suatu tindakan melanggar hukum yang menyebabkan Operator Armada tidak dapat menjalankan kegiatannya seperti semula; atau
 - 2. Operator Armada telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam kontrak kerjasama antara Operator Armada dan PT. AMI.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tanggung jawab Operator Armada telah diambil alih oleh PT. AMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, maka tanggung jawab operator tersebut dapat dialihkan kepada Operator Armada lain, baik pada rute layanan yang sama maupun rute layanan lainnya.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat mengajukan usulan kepada PT. AMI untuk mengambil alih tanggung jawab Operator Armada apabila dinilai Operator Armada yang bersangkutan tidak memberikan pelayanan publik sesuai SPM.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. AMI dapat bekerjasama dengan Operator Armada, Operator Tiket dan/atau pihak lainnya.
- (2) Dalam bekerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) PT. AMI mewajibkan Operator Armada, Operator Tiket dan/atau pihak lainnya yang merupakan mitra kerjasama PT. AMI melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai SPM yang telah ditetapkan, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII

PERHITUNGAN SUBSIDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Subsidi yang diberikan kepada PT. AMI dihitung berdasarkan selisih biaya pengoperasian Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh oleh PT. AMI, serta harus memperhitungkan tingkat keuntungan yang wajar bagi PT. AMI, yaitu maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya pengoperasian.

- (2) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. biaya pokok; dan
 - b. biaya pendukung.
- (3) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. biaya tetap; dan
 - b. biaya variabel.
- (4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. biaya pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana tempat perhentian angkutan perkotaan Trans Jogja yang dikuasai oleh PT. AMI;
 - b. biaya pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana mesin tiket yang dikuasai oleh PT. AMI;
 - c. biaya petugas pemungut pendapatan dari tiket;
 - d. biaya petugas pengolah data manual; dan
 - e. biaya lain-lain yang dibebankan kepada PT. AMI.
- (5) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendapatan tiket; dan
 - b. pendapatan lain-lain.
- (6) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pendapatan yang diambil langsung oleh PT. AMI ke penumpang sesuai tarif tiket yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pendapatan yang diterima PT. AMI selain pendapatan tiket.

Bagian Kedua
Mekanisme Perencanaan Anggaran Subsidi

Pasal 16

- (1) PT. AMI mengajukan permohonan anggaran belanja subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset DIY dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. AMI atau sebutan lain.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Proposal yang paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Rincian perhitungan biaya pengoperasian angkutan;
 4. Rincian perhitungan pendapatan.
 - b. Perhitungan kebutuhan anggaran Subsidi yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Dinas Perhubungan melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran subsidi, keabsahan dan kelengkapan persyaratan dokumen subsidi.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Perhubungan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara.

- (7) Belanja Subsidi di alokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Tata cara pembayaran dilakukan dengan mekanisme *Lump Sum*, dibayarkan per bulan sesuai klaim dari PT. AMI dan tetap dibayarkan sampai dengan akhir tahun meskipun target akumulasi sampai dengan akhir tahun tidak tercapai.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan

Pasal 17

- (1) Tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. usulan PT. AMI;
 - b. SPM yang harus dipenuhi oleh PT. AMI;
 - c. kinerja PT. AMI;
 - d. kemampuan daya beli masyarakat; dan
 - e. saran/masukan dari elemen masyarakat terkait.
- (3) Subsidi diberikan dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan besaran penyesuaian tarif layanan Trans Jogja.
- (4) Tarif layanan dapat dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan biaya operasi dan nilai ekonomis layanan.

Bagian Keempat
Sistem Pembayaran Layanan

Pasal 18

- (1) Dalam menggunakan layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, penumpang membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau menggunakan alat pembayaran lainnya yang sah.

BAB VIII

PENGAWASAN PELAKSANAAN LAYANAN ANGKUTAN

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelayanan Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja yang dilaksanakan oleh PT. AMI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemenuhan layanan angkutan sesuai Koridor yang dilayani; dan
 - b. pemenuhan persyaratan teknis dan standar keamanan serta kelayakan kondisi angkutan umum.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, masyarakat berhak ikut berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan, PT. AMI dan Operator Armada dalam rangka pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;
 - b. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana pembangunan dan pelayanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja di Dinas Perhubungan; dan/atau
 - c. menjaga prasarana dan sarana, ketertiban, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 November 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 120

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001